



**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : Kw.21.2/5/PP.01/1084 /2015

**T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
SWASTA MIFTAHUL AULA DESA SABUAI KECAMATAN KUMAI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu dan berkualitas, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan satuan pendidikan madrasah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- b. Bahwa madrasah yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Aula Desa Sabuai Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : Kd.21.01/2/KP.03.07/1950/2015 tanggal 18 September 2015, tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Aula Desa Sabuai Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA MIFTAHUL AULA DESA SABUAI KECAMATAN KUMAI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

- KEDUA : Memberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Aula yang diselenggarakan oleh masyarakat, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Izin Operasional Pendirian Madrasah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Aula, berlaku sepanjang Madrasah tersebut memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan pendidikan.
- KEEMPAT : Madrasah Ibtidaiyah Swasta Miftahul Aula dimaksud diatas diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Setelah jangka waktu 7 (tujuh) tahun, diadakan evaluasi dan Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib melakukan kegiatan sebagai berikut :
- Menyampaikan Laporan Perkembangan Madrasah setiap bulan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi madrasah kepada BAP-S/M Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Dalam hal laporan perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA huruf a dan b apabila dinilai kurang memuaskan atau hasil akreditasi tidak mendapat peringkat nilai minimal C, maka Izin Operasional Pendirian Madrasah akan dicabut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 22 September 2015

An. Menteri Agama RI.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah



H. ABDUL HALIM H. AHMAD, Lc, MM.
NIP. 19570911199003 1001

Tembusan:

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Subdit Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam di Jakarta;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
7. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : Kw.21.2/5/PP.01/ /2015
Tanggal : 22 September 2015
Tentang : **PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA MIFTAHUL AULA
DESA SABUAI KECAMATAN KUMAI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

IDENTITAS MADRASAH
YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN

1.	Nama Madrasah Ibtidaiyah	MIFTAHUL AULA
2.	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	111262010008
3.	Alamat Madrasah	Jl. Husin Hamzah RT.05 Desa Sabuai Kecamatan Kumai
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Miftahul Aula Kabupaten Kotawaringin Barat
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : 21 Tanggal, 29 Oktober 2014
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	SK. MENKUMHAM RI. Nomor : AHU-09148.50.10.2014
7.	Berdiri Sejak Tanggal	1 Juli 1998

An. Menteri Agama RI.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah



H. ABDUL HALIM H. AHMAD, Lc, MM.
NIP. 19570911199003 1001



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : Kw.21.2/5/PP.01/4812/2015

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : Kw.21.2/5/PP.01/1085/2015, tanggal 22 September 2015 diberikan Piagam Pendirian Madrasah kepada :

Nama Madrasah Ibtidaiyah	: MIFTAHUL AULA
Alamat	: Jl. Husni Hamzah Rt.05
Desa/Kelurahan	: Sabuai
Kecamatan	: Kumai
Kabupaten/Kota	: Kotawaringin Barat
Provinsi	: Kalimantan Tengah
Penyelenggara Madrasah	: Yayasan Miftahul Aula
Akte Notaris Penyelenggara	: No. 21 Tanggal 29 Oktober 2014
Pengesahan Akte Notaris Organisasi	: SK.MENKUMHAM RI. AHU-09148.50.10.2014
Berdiri Sejak Tanggal	: 1 Juli 1998

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	6	2	0	1	0	0	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palangka Raya, 22 September 2015

An. Menteri Agama RI.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Tengah



ABDUL HALIM H.AHMAD, Lc. MM.
NIP. 19570911 199003 1 001